



P U T U S A N
Nomor 118/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Muhammad Hafizhi Bin Khairul ;
Tempat lahir : Duri ;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 September 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pintu Angin Gang.Mangga RT. 006 RW. 010
Kel. AirJamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penahanan/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Von Zeppelin Simbolon, S.H., Bobson Samsir Simbolon, S.H., Bangkit Sipayung, S.H., dan Rangga Oktari, S.Hi., Advokat/Pengacara pada Kantor Law Office Von Zeppelin Simbolon, S.H., & Partners, beralamat di Jl. Karang Anyer II No. 19 Kel. Air Jamban, Kecamatan Mandau Kab. Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor :214/SKK/XII/2017/PN.BIs tertanggal 20 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Mei 2018 Nomor 118/PEN.PID.SUS/2018/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 682/Pid.Sus/2017/PNBIs tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk PDM-290/BKS/12/2017 tanggal 11 Desember 2017 Januari 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Muhammad Hafizhi Bin Khairul, Pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 21.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Jalan Pelita Ujung Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa didatangi oleh KIKI (DPO) di Rumah terdakwa yang beralamat : Jl. Pintu Angin Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan Vario Warna Putih Milik KIKI(DPO), kemudian terdakwa diajak KIKI (DPO) untuk membeli sabu-sabu dengan mengatakan “ YOK , KITA BELANJA .. UANG ADA TIGA RATUS RIBU”, lalu terdakwa menjawab : “ AYOK, dimana kita Pakai Nanti” lalu KIKI (DPO) menjawab : “ Dirumahku aja Nanti “. Kemudian terdakwa bersama dengan KIKI (DPO) pergi menuju Jl. Pelita Ujung menemui RANDI (DPO) menggunakan motor Vario Putih milik KIKI (DPO) , dan dipertengahan jalan terdakwa menerima uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dari KIKI (DPO), sesampai di tepi Gang Jalan Pelita Ujung selanjutnya terdakwa turun dari motor dan KIKI (DPO) menyuruh “ pergi aja ke ujung Gang ini, Trus panggil Nama Bang Randi.. Bang Randi, nanti ada diatu situ, lalu terdakwa pun pergi menuju ujung gang ±15 (lima betas) meter, lalu diujung gang terdakwa menemui 3 (tiga) orang lakilaki yang tidak di kenal, kemudian terdakwa menanyakan “ ada Bang Randi Bang “ kemudian laki-laki menjawab: Ngapa Bang!!”, lalu terdakwa menjawab : “ mau belanja bang” kemudian ditanya kembali “ untuk Siapa bang” dan terdakwa menjawab : Untuk Kiki Bang” dan RANDI (DPO) menanyakan : Oh... Maa Uangnya bang , mana dia bang?? “ lalu terdakwa mengatakan: KIKI (DPO) menunggu di ujung jalan dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , dan terdakwa disuruh memanggil KIKI (DPO) dan terdakwa kembali ke ujung jalan memanggil KIKI (DPO) selanjutnya terdakwa, KIKI (DPO) dan RANDI (DPO) bertemu dan KIKI (DPO) menanyakan : aman Ga bang” lalu RANDI (DPO) menjawab: Aman “, sambil menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke terdakwa lalu terdakwa memasukkan kedalam kotak rokok warna putih merk Sampoerna dan menyimpannya didalam kantong belakang sebelah kiri celana terdakwa. Kemudian terdakwa bersama dengan KIKI (DPO) pergi menuju Jl. Tegal Sari Kel. Jamban Kec. Mandau. Selanjutnya sesampai di Warung Simpang Jl. Tegal Sari Kel. Jamban Kec. Mandau ketika terdakwa hendak membeli Rokok tiba- tiba polisi datang yaitu Saksi TOMI SASLI, saksi HERU SUTIKNO, Saksi MUHAMMAD ILHAM TAHMI dan disaksikan oleh Saksi SRI MAJULI Binti BUSRAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) Kotak Rokok warna putih Merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) Bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika Jenis Shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hanphone Merk Invinix warna Hitam, selanjutnya barang

Halaman3 dari 10 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Polsek Mandau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Cabang Duri Nomor : 445 /021000/2017 yang ditanda tangani oleh ERRINA STAR , SE NIK. P.80226 tanggal 25 September 2017 Milik terdakwa A,n MUHAMMAD HAFIZI Bin KHAIRUL, telah dilakukan penimbangan , pebungkusan dan penyegelan barang buki berupa : 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih bening kecil yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu berat berat bruto 0,37 (nol koma puluh dua) gram dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 10585 / NNF /2017 Tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh : 1. ZULNI ERMA; 2. R. FANI MIRANDA ,ST, dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, melakukan pemeriksaan berupa: 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih bening kecil yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu berat berat bruto 0,37 (nol koma puluh dua) gram dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa MUHAMMAD HAFIZI Bin KHAIRUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 10586 / NNF /2017 Tanggal 03 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh : 1. ZULNI ERMA; 2. R. FANI MIRANDA ,ST, dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, melakukan pemeriksaan berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung Narkotika, dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa MUHAMMAD HAFIZI Bin KHAIRUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa terdakwa Muhammad Hafizhi Bin Khairul, Pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Warung Simpang Jl. Tegal Sari Kelurahan Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib di Warung Simpang Jl. Tegal Sari Kel. Jamban Kec. Mandau, terdakwa hendak membeli rokok dan tiba-tiba polisi datang yaitu Saksi TOMI SASLI, saksi HERU SUTIKNO, Saksi MUHAMMAD ILHAM TAHMI dan disaksikan oleh Saksi SRI MAJULI Binti BUSRAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan maupun penyitaan ditemukan barang bukti : 1 (satu) Kotak Rokok warna putih Merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) Bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika Jenis Shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam kantong belakang sebelah kiri celana terdakwa yang dibeli dari RANDI (DPO) bersama dengan KIKI (DPO) dan 1 (satu) unit Hanphone Merk Invinix warna Hitam, selanjutnya barang bukti dibawa ke Polsek Mandau untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Cabang Duri Nomor : 445 /021000/2017 yang ditanda tangani oleh ERRINA STAR , SE NIK. P.80226 tanggal 25 September 2017 Milik terdakwa An MUHAMMAD HAFIZI Bin KHAIRUL, telah dilakukan penimbangan , pembungkusan dan penyegelan barang buki berupa : 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih bening kecil yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu berat berat bruto 0,37 (nol koma puluh dua) gram dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 10585 / NNF /2017 Tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh : 1. ZULNI ERMA; 2. R. FANI MIRANDA , ST, dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, melakukan pemeriksaan berupa: 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih bening kecil yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu berat berat bruto 0,37 (nol koma puluh dua) gram dan berat netto 0,07

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol tujuh) gram, dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa MUHAMMAD HAFIZI Bin KHAIRUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 10586 / NNF /2017 Tanggal 03 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh : 1. ZULNI ERMA; 2. R. FANI MIRANDA , ST, dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, melakukan pemeriksaan berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung Narkotika, dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa MUHAMMAD HAFIZI Bln KHAIRUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-290/BKS/02/2018 tanggal 21 Februari 2018, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hafizi Bin Khairul bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana peniara terhadap terdakwa MUHAMMAD HAFIZI Bin KHAIRUL selama : 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Sampoerna;
 - 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih bening kecil yang berisi merupakan Narkotika Gol 1 Bukan tanaman Jenis sabu-sabu berat berat

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2018/PTPBR



bruto 0,30 (nol koma puluh) gram dan berat netto 0,07 (nol koma tiga belas) gram yang sisa Labforensik sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram

- 1 (satu) unit Handphone Merk INVINIX warna hitam;

Disita dari terdakwa, agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa MUHAMMAD HAFIZI Bin KHAIRUL membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Maret 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hafizi Bin Khairul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Hafizi Bin Khairul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Sampoerna;
 - 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih bening kecil yang berisi merupakan Narkotika Golongan 1 Bukan tanaman Jenis sabu-sabu berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang sisa Lab. Forensik sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk INVINIX warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 28 Maret 2018 telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 628/Akta-Pid/2018/PN.Bls, permohonan banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 10 April 2018 Nomor W4.U3/476/HN.01.10/IV/2018 dan Nomor W4.U3/477/HN.01.10/IV/2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 628/Pid.Sus/2017/PNB telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Maret 2018 yang kemudian Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 28 Maret 2018 telah mengajukan banding, oleh karena itu permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 628/Pid.Sus/2017/PNB tanggal 21 Maret 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis dalam memutus perkara Nomor 628/Pid.Sus/2017/PNB tanggal 21 Maret 2018 sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 628/Pid.Sus/2017/PNB tanggal 21 Maret 2018, dimana dalam
Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis fakta yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menguasai ataupun memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai atau membawa narkotika jenis shabu-shabu, dari aspek sifat pembedaan dan alasan-alasan baik yang meringankan maupun yang memberatkan serta telah pula memenuhi rasa keadilan, sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan sependapat dan dapat menerima pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Bengkalis dapat dipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai perbuatan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 628/Pid.Sus/2017/PN B tanggal 21 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan NegeriBengkalis Nomor 628/Pid.Sus/2017/PN Blstanggal 21 Maret 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwauntuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratusrupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari**Rabu** tanggal **6 Juni 2018**oleh kami **Made Sutrisna,S.H.,M.Hum**Hakim Tinggi sebagai Ketua majelis dengan **Tony Pribadi,S.H.,M.H**dan**Fakih Yuwono,S.H** masing-masingHakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta**Hj. Nur Fatmawaty, S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa/Penasihat HukumTerdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Tony Pribadi, S.H., M.H.**

Made Sutrisna, S.H., M.Hum.

2. **Fakih Yuwono, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H.

Halaman10 dari 10 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2018/PTPBR